



P U T U S A N

Nomor 2455/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Indra Surya Pranata Als Jabrik;
2. Tempat lahir : Rawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 2 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Rawang Pasar V, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua An Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2025;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2455/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Lili Arianto, S.H., M.H., Aulia Fatwa Hasibuan, S.H., Julpan Hatono SM Manurung, S.H., M.H., Mahsuri Andayani, S.H dan Rahmad Abdilah, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan dan Kebenaran (YLBH-CKK), beralamat di Jalan Chut Nyak Dhien Nomor 5 A Kisaran Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor W2.U11/622/Hk.3/9/SK/2024 tanggal 18 September 2024;

Membaca bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

## Primair

Bahwa Ia Terdakwa INDRA SURYA PRANATA Als JABRIK pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Dusun VIII Desa Rawang Pasar V, Kec. Rawang Panca Arga, Kab. Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa pergi ke Mutiara untuk membeli narkotika jenis sabu dengan membawa 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan 1 (satu) pipet sekop yang di simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa.
- Kemudian saat di lokasi tepatnya di jalanan lewat Kolam Renang Wahyu, terdakwa menunggu BENGOL di pinggir jalan, selanjutnya ketika BENGOL datang, terdakwa memberikan uang sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada BENGOL, lalu terdakwa diberi plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu. Selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di dalam dompet kecil warna pink milik terdakwa.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2455/PID.SUS/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian terdakwa menuju Desa Rawang dan menuju ke persawahan tempat terdakwa menjual belikan narkoba tersebut. Bahwa cara terdakwa menjual belikan narkoba jenis sabu tersebut tersebut adalah dengan cara pembeli datang dan memesan pembelian sabu, lalu terdakwa langsung mengecek dengan mengisi narkoba jenis sabu ke dalam plastik klip kosong menggunakan pipet sekop, selanjutnya terdakwa memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli. Bahwa pesanan yang dibeli berupa paket 100, 80, 70, dan 50, dan dari pembelian tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, sekira pukul 00.30 WIB, terdakwa berada di Kilang Padi, lalu datang pembeli memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi ke tempat yang sepi dan mengeluarkan 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang berisikan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah pipet sekop, dari kantong celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengecek paket 100 narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) plastik, lalu 2 (dua) plastik klip yang sudah dicak dimasukkan ke dalam dompet pink tersebut dan 1 (satu) klip lainnya terdakwa berikan kepada pembeli narkoba jenis sabu.
- Kemudian terdakwa duduk di pinggir jalan yang terletak di Dusun VIII Desa Rawang Pasar V, Kec. Rawang Panca Arga, Kab. Asahan, menunggu pembeli yang lain, lalu 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang berisikan 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet sekop, dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, terdakwa masukkan di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa, dan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kiri terdakwa.
- Kemudian datang Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang berisikan 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2455/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah pipet sekop, dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa dan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di kantong celana depan sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Asahan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor: 92/ IL.10089/2024, tanggal 26 Juni 2024 menyatakan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan brutto 1.02 gram dan netto 0.74 gram, dan 2 (dua) plastik klip kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan brutto 0.36 gram dan netto 0.1 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3638/ NNF/ 2024, tanggal 08 Juli 2024 dari BIDLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa :
  - a. 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0.1 (nol koma satu) gram
  - b. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0.74 (nol koma tujuh empat) gramyang diperiksa milik terdakwa INDRA SURYA PRANATA Als JABRIK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**SUBSIDAIR :**

*Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2455/PID.SUS/2024/PT MDN*



Bahwa Ia Terdakwa INDRA SURYA PRANATA Als JABRIK pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Dusun VIII Desa Rawang Pasar V, Kec. Rawang Panca Arga, Kab. Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa pergi ke Mutiara dengan membawa 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) pipet sekop yang di simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa.
- Kemudian saat di lokasi tepatnya di jalanan lewat Kolam Renang Wahyu, terdakwa menunggu BENGGOL di pinggir jalan, selanjutnya ketika BENGGOL datang, terdakwa diberi plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu. Selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di dalam dompet kecil warna pink milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni sekira pukul 00.30 WIB, terdakwa berada di Kilang Padi dan pergi ke tempat yang sepi, lalu mengeluarkan 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang berisikan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah pipet sekop, dari kantong celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengecek paket 100 narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) plastik.
- Kemudian terdakwa duduk di pinggir jalan yang terletak di Dusun VIII Desa Rawang Pasar V, Kec. Rawang Panca Arga, Kab. Asahan, lalu 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang berisikan 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet sekop, dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, terdakwa masukkan di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2455/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian datang Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang berisikan 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet sekop, dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa dan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di kantong celana depan sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Asahan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor: 92/ IL.10089/2024, tanggal 26 Juni 2024 menyatakan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan brutto 1.02 gram dan netto 0.74 gram, dan 2 (dua) plastik klip kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan brutto 0.36 gram dan netto 0.1 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 3638/ NNF/ 2024, tanggal 08 Juli 2024 dari BIDLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa:
  - a. 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0.1 (nol koma satu) gram
  - b. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0.74 (nol koma tujuh empat) gram yang diperiksa milik terdakwa INDRA SURYA PRANATA Als JABRIK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

*Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2455/PID.SUS/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Desember 2024 Nomor 2455/PID.SUS/2024/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 12 Desember 2024 Nomor 2455/PID.SUS/2024/PT MDN untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Ketua tanggal 12 Desember 2024 Nomor 2455/PID.SUS/2024/PT MDN tentang Penetapan hari sidang

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa INDRA SURYA PRANATA Als JABRIK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA SURYA PRANATA Als JABRIK berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan netto 0,1 (nol koma satu) gram
  - 1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,02 (satu koma nol dua) gram dan netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna pink
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong
  - 1 (satu) buah pipet sekopDirampas untuk dimusnahkan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2455/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran 687/Pid.Sus/2024/PN Kis, tanggal 4 November 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Surya Pranata Als Jabrik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) plastik klip kecil berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan netto sekira 0,1 (nol koma satu) gram;
  - 1 (satu) plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto sekira 1,02 (satu koma nol dua) gram dan netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna pink;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah pipet sekop;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2455/PID.SUS/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 261/Akta.Pid/2024/PN Kis Jo Nomor 687/Pid.Sus./2024/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di Pengadilan Negeri Kisaran terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 4 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 november 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 261/Akta.Pid./2024/PN Kis Nomor 687/Pid.Sus./2024/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di Pengadilan Negeri Kisaran terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 4 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 11 November 2024;

Membaca, Akta tanda terima memori banding Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Kis, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyerahkan memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 25 November 2024, serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 November 2024,

Membaca Akta tanda terima memori banding Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 11 November 2024, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 11 November 2024, serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 25 November 2024,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2455/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 6 November 2024 dan tanggal 11 November 2024, selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan memutuskan:

1. Menerima Memori Banding dari Terdakwa tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No.687/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 4 November 2024 tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Indra Surya Pranata Akias Jabrik terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009;
4. Menghukum Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan rehabilitasi selama 6 (enam) bulan di Rumah Sakit yang disiapkan oleh Negara untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara ini pada Negara;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA SURYA PRANATA Als JABRIK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA SURYA PRANATA Als JABRIK berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 2455/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti yaitu :

- 2 (dua) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan netto 0,1 (nol koma satu) gram
- 1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,02 (satu koma nol dua) gram dan netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram
- 1 (satu) buah dompet kecil warna pink
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong
- 1 (satu) buah pipet sekop

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dari permohonan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan penerapan hukum formil dan materiil dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, dan apabila putusan Pengadilan tingkat pertama *in casu* Pengadilan Negeri Kisaran dalam memutuskan perkara Terdakwa ternyata ada penerapan hukum formil dan materiil yang sudah tepat, dalam penerapan hukum, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat mempertahankannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, baik



berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Penuntut Umum, Putusan Pengadilan tingkat pertama, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Kisaran, Memori banding Terdakwa dan memori banding Penuntut Umum serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya pada pokoknya berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menyatakan terdakwa Indra Surya Pranata Als Jabrik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum);

Menimbang, bahwa demikian pula Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya pada pokoknya telah memberikan pertimbangan dan berkesimpulan menyatakan Terdakwa Indra Surya Pranata Als Jabrik tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, ternyata telah terungkap adanya fakta-fakta yuridis di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta persidangan tersebut di atas, walaupun Majelis Hakim tingkat banding pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair:

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 2455/PID.SUS/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan para saksi yang memberatkan, telah dapat diterangkan adanya hubungan antara Terdakwa dengan Saksi yang telah menyalahgunakan peredaran (jual beli) Narkotika Golongan I (Shabu), karena senyatanya Terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I (Shabu);

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan diajukannya upaya hukum banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut, menurut Majelis Hakim tingkat banding secara substansial hanya merupakan pengulangan-pengulangan dari materi pembelaan dan materi tuntutan pidana yang pernah disampaikan di persidangan Pengadilan tingkat pertama, dan tidak ada hal-hal yang baru yang bernilai hukum cukup untuk dapat membatalkan atau untuk mengubah/memperbaiki Putusan Pengadilan tingkat pertama tentang terbuktinya dakwaan Primair tersebut, karena segala alasan tersebut ternyata sudah dipertimbangkan dengan seksama, tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, baik kesimpulan penarikan fakta-fakta dan penghargaan dari bukti-bukti yang diajukannya, maupun penerapan hukumnya maupun mengenai penentuan status barang buktinya. Selanjutnya, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Dengan demikian maka berdasarkan pertimbangan tersebut, keseluruhan unsur dalam dakwaan Primair tersebut, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa tersebut. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dan diancam dalam

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2455/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair tersebut.

Meimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim tingkat banding, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa juga memperhatikan dari sisi sosiologis. Sebab, penjatuhan pidana tentunya selain dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi Terdakwa yang terampas kebebasannya, tentu juga dimaksudkan agar ia menjadi jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta mampu kembali bersosialisasi dalam konstruksi masyarakat yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek edukatif, dengan memberikan kesempatan bagi Terdakwa khususnya untuk bertobat/menyesali perbuatannya serta belajar untuk memperbaiki tingkah lakunya serta menjadi contoh/*pattern* ataupun peringatan bagi masyarakat lain pada umumnya agar tidak mencoba melakukan tindak pidana serupa;

Menimbang, bahwa dengan bertolak dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Kis, tanggal 4 November 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan serta dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHAP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan segala Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang Undang

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2455/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Indra Surya Pranata Als Jabrik** dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 4 November 2024, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, oleh kami **SAUR SITINDAON, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim **WASPIN SIMBOLON, S.H., M.H.**, dan **ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **HERMINA SILABAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WASPIN SIMBOLON, S.H., M.H.

SAUR SITINDAON, S.H., M.Hum

ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 2455/PID.SUS/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERMINA SILABAN, S.H.

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 2455/PID.SUS/2024/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)